

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹

Konvensi PBB Tahun 1982 tentang hukum laut juga mengatur lebar zona ekonomi eksklusif 200 mil laut yang diukur mulai dari titik dasar pulau-pulau terluar. Dengan terwujudnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut berarti bertambah luaslah perairan Negara Indonesia yang di dalamnya mengandung kekayaan laut yang tidak ternilai harganya.

Dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang paling luas yakni seluas 1.577.300 mil persegi. Tidak saja dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, dibandingkan dengan Negara-negara asia lainnya pun luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masih tetap menduduki

¹ Nunung mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, h. 1

tingkat pertama. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata menyimpan berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimisme bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industri perikananannya secara spektakuler di masa mendatang.

Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada dipesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari sabang hingga jaya pura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial ekonomi.²

Sejak awal dikumandangkan deklarasi djoeanda (1957) telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia. Namun, kondisi hingga hari ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisonal, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya.

² *Ibid*, h. 1

Kondisi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang disebabkan dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku illegal fishing ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu corporate yang membacking kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.³

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing di khawatirkan akan meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang di tangani DKP 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Selama tahun 2010-2014, kapal pengawas

³ *Ibid* h. 2

perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku illegal fishing. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.⁴

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi Pasal 1 ayat (16) sampai dengan ayat (18) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan) :

- a. Surat izin usaha perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); dan
- c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana di bidang perikanan telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 31 tahun

⁴ *Ibid* h. 3

2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.⁵

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.

Sebenarnya laut telah lama di upayakan orang atau sekelompok orang sebagai lahan yang bertaraf nasional bahkan internasional. Wilayah laut yang di upayakan tersebut selain berupa perairan pedalaman teritorial (jarak 12 mil laut) juga wilayah perikanan di zona ekonomi eksklusif. Dari masing-masing wilayah tersebut.⁶ Khususnya di zona ekonomi eksklusif, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh kecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983.

Di dalam abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/ lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam

⁵ Aziz Syamsuddin , *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 37

⁶ P.joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2009, h. 8

penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.

Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungannya, meskipun akibat tersebut belum dirasakan saat ini dan baru terasa setelah regenerasi nanti. Di Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkaitan dengan masalah perikanan berpedoman pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985.⁷

Dalam sektor perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan prekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan laut, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Penggunaan alat dan teknologi dalam penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan perairan seringkali menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mahluk hidup yang ada di wilayah perairan yang ada di Indonesia.

Kegiatan penangkapan di bidang perikanan misalnya, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pukat hela, racun dan alat-alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan juga

⁷ *Ibid* h. 9

merupakan salah satu faktor yang merusak lingkungan perairan. Sumberdaya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang dapat pulih kembali (*renewable resource*) namun bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan agar kontribusinya terhadap ketersediaan nutrisi, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.⁸

Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pembaruan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, telah memberi kepastian hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana dibidang perikanan. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegak hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum.⁹

Terjadinya tindakan penangkapan telur ikan terbang secara ilegal berawal pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa selaku Nahkoda sedang mengemudikan Kapal Motor Nelayan Aulia Rahmat berbendera Indonesia

⁸ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, h. 12

⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 10

dengan berat 14 GT (empat belas gross tone) yang berlayar dari Pelabuhan Bajoe Kampung Tippule Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya pada awal bulan Juni 2018 terdakwa menuju perairan di Pulau Pisang, Pulau Panjang, dan Pulau Batu Putih yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) mil dari Kabupaten Fakfak untuk menangkap telur ikan terbang (taroani) dengan menggunakan alat tangkap Rampong selama 30 (tiga puluh) hari berlayar dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) kg telur ikan terbang, kemudian terdakwa kembali ke Kabupaten Fakfak untuk beristirahat.

Pada bulan Juli 2018 terdakwa kembali berlayar yang ke dua ke tempat yang sama selama 30 (tiga puluh) hari dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 227 (dua ratus dua puluh tujuh) kg telur ikan terbang, dimana telur-telur ikan terbang tersebut terdakwa menjualnya dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per kg dan masih terdapat sisa 27 kg (dua puluh tujuh kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan Terbang) yang belum terjual.

Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit saat terdakwa berlabuh di Perairan Kampung Tanama Kabupaten Fakfak atau pada posisi koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52" T, datang petugas Tim Patroli Gabungan Polair Polda Papua Barat untuk memeriksa kelengkapan ijin dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa

dalam melakukan penangkapan telur ikan terbang tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perusakan lahan dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Telur Ikan Terbang Tanpa Adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (Studi Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan penangkapan ikan yang dbenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan kan tanpa adanya surat ijin penangkapan ikan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tndakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dalam Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa aturan penangkapan ikan yang dbenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan kan tanpa adanya surat ijin penangkapan ikan.
3. Untuk mengetahui dan pertimbangan hakim atas tndakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dalam Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka penanggulangan tindak *illegal fishing*.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang penangkapan telur ikan tanpa adanya surat ijin.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁰

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹¹ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹² Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹³ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁴

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹² Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁶

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.¹⁷

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung

¹⁵ *Ibid.*, h. 253.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.¹⁸

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁹ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu

¹⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

¹⁹ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁰ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

²⁰ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, h. 95

²¹ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , hl. 149

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

b. Teori Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.²²

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang

²² Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.²³

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain

²³ Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai

faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC

menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan

transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.²⁴

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.²⁵

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

²⁴ *Ibid.*,h. 22.

²⁵ *Ibid.*,h. 21.

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan

restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.²⁶ Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".²⁷ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris

²⁶ *Ibid.*, h. 5.

²⁷ *Ibid.*, h. 139.

mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.²⁸ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih

²⁸ *Ibid.*, h. 319.

melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.²⁹

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁹ Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

c. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim

dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.³⁰

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

³⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1225

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³¹

2. Nelayan adalah orang yg mata pencaharian utamanya dari usaha menangkap ikan di laut³²
3. Penangkapan adalah proses, cara, perbuatan menangkap³³
4. Surat Ijin Penangkapan Ikan menurut Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap adalah "Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57.

³² Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1000

³³ *Ibid.*, h. 1445

izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.”

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Ayu Izza Elvany, S.H., NIM: 14912066, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Kebijakan Legislatif Dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, Bagaimana penerapan hukum terhadap kebijakan legislatif tersebut.

2. Tesis Maimuna Renhoran, NIM: 1006736993, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta 2012

Judul penelitian/tesis: **“Strategi Penanganan *Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing* Di Laut Arafura”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Tentang UU Fishing? Bagaimana Praktek UU Fishing di Laut Arafura dan Penangulanganya? Strategi apa yang perlu diambil dalam upaya penanggulangan *IUU- Fishing* di Laut Arafura oleh Pemerintah Provinsi Papua?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Telur Ikan Terbang Tanpa Adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan

dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.³⁴

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014, h. 10.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian

ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁶

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP;

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.³⁷

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

³⁷ Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

ATURAN PENANGKAPAN IKAN YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

A. Pengertian Tindak Pidana

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka

pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, adalah baik dalam penegakan hukum dan rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Perikanan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana illegal fishing tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku.

Di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua sering terjadi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan lokal berbendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa Pottasium chloride (suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Perikanan yang menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang -Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Sebelum membicarakan tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal Fishing*), ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang tindak pidana. Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”.

Untuk *Strafbaar feit* ini ada 4 istilah dalam bukunya Moeljatno yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat 1 UUDS 1950);
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil. Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht. L.N. 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni, Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
3. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955;³⁸

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

³⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 2000

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti : perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).³⁹

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain :⁴⁰

1. Vos, Menurut beliau tindak pidana adalah : “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.
2. Pompe mengatakan tindak pidana adalah : “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan”.
3. Van Hattum mengatakan : “suatu tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum”.
4. Simons, dalam bukunya Moeljatno mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :
 - (1) Oleh hukum diancam dengan pidana;

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas 1960, h. 253

- (2) Bertentangan dengan hukum;
 - (3) Dilakukan oleh seseorang yang bersalah;
 - (4) Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”;
6. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah :“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undangundang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.⁴¹

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Memperhatikan batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barangsiapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang Nakhoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau

⁴¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung. 1959, h 27

seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu saja unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian).

Isi Pasal 362 KUHPidana :

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”. Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :

1. Barangsiapa. Disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (dader, offender), dalam hal ini adalah manusia,
2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahnya barang dari si pemilik kepada si pelaku pencurian,
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain. Disini yang menjadi objek adalah sesuatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain),
4. Adanya maksud untuk memilikinya. Disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain incasu pemilik.
6. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku.⁴²

Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian.

Inilah yang disebut bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan yang dilukiskan disini adalah

⁴² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, h. 159

perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain sebagainya;

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap bathin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan.

“Azas kesalahan merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat di cela kepada pelakunya. Menurut D. Schaffmeister dkk : Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku”. Kesalahan adalah alasan pembedaan yang sah menurut undang-undang.⁴³

Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Haruslah difahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan

⁴³ D. Schaffmeister, N. Kejzer, E. PH. Sitorus, **Hukum Pidana**, Penerbit Liberty Yoyakarta 1995, h 83

sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki.

Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum. Jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (can be blamed) dan tidak patut.

d. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Mengenai hal ini terdapat 2 pandangan, yaitu :

1. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materiil.

Tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan hukum diluar undang-undang.

- a. Dapatlah dikatakan bahwa melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tercukupi; semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi.
- b. Sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.

Menurut Vos dalam bukunya bahwa: “perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum, norma-norma tidak tertulis.”⁴⁴

Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materiil ini dalam pengertian bahwa; perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undangundang, azas-azas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis.

Ada 3 (tiga) pandangan mengenai arti melawan hukum (obstruction of justice) ini, yaitu :

1. Simons; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan hanya dengan hak orang lain (hukum subjektif), akan tetapi juga bertentangan dengan hukum objektif, seperti hukum perdata, atau hukum administrasi.
2. Noyon; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).

⁴⁴ . Utrecht, *Op.Cit*, h. 269

3. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911.W.9263, maka arti melawan hukum adalah : tanpa wewenang atau tanpa hak.⁴⁵

Disamping itu ada pula pendapat Vos, Moeljatno, dan BPHN, yang mengatakan bahwa melawan hukum itu artinya : “bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut”

e. Terhadap perbuatan itu haruslah tersedia ancaman pidananya didalam undang-undang.

Oleh karena pidana itu merupakan istilah yang lebih teknis maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Istilah teknis adalah istilah yang dipergunakan didalam praktek dunia peradilan, misalnya dipidana penjara dan sebagainya, sedangkan istilah hukuman dipergunakan dalam percakapan masyarakat sehari-hari, seperti: seorang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijatuhi hukuman.

Ada beberapa pendapat menurut Barda Nawawi dan Muladi mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai :

1. Soedarto. Yang dimaksud dengan pidana ialah : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik;

⁴⁵ E. Utrecht, *Op.Cit*, h 285

3. Fitzgerald mengatakan bahwa punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence;
4. Ted Honderich mengatakan :punishment is an authority, s infliction of penalty (something involving deprivation = pencabutan atau perampasan) or distression an offender for an offence.⁴⁶

Mengenai macam-macam pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

- 1) Pidana pokok, yang terdiri dari :
 - (1) Pidana mati
 - (2) Pidana penjara
 - (3) Pidana kurungan
 - (4) Pidana denda
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari :
 - (1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - (2) Perampasan barang-barang tertentu
 - (3) Pengumuman putusan hakim

Didalam tindak pidana-tindak pidana khusus diluar KUHPidana disamping macam-macam pidana yang tersebut di dalam Pasal 10 KUHPidana, dikenal pula pidana administrasi, pencabutan keuntungan tertentu dan lain sebagainya.

Kendatipun hukuman atau pidana itu suatu penderitaan atau nestapa bagi si pelanggar ketentuan undang-undang (aspek represif) juga pidana tersebut mempunyai aspek preventif, namun tidaklah berarti dengan sanksi pidana kejahatan tersebut dapat dibasmi sampai keakar-akarnya, sebab kejahatan adalah patologi sosial (penyakit masyarakat), dan tidak salah apa yang dikemukakan Plato yaitu :*ibi societas* (dimana ada masyarakat), *ibi crimen* (ada kejahatan) dan disana ada hukum (*ibi ius*)

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Penerbit Alumni Bandung 1984

Stelsel ancaman pidana di dalam KUHP menganut stelsel pidana maksimal (setinggi-tingginya, selama-lamanya), sedangkan stelsel pidana diluar KUHP antara lain tindak pidana di bidang perikanan menganut stelsel pidana kumulatif (adanya perkataan dan), juga stelsel pidana minimummaksimum

Untuk ketertiban, kedamaian dalam pergaulan masyarakat perlu ada ketentuan hukum (*ibi ius*).Kejahatan apapun yang terjadi yang merugikan masyarakat, maka hukum haruslah ditegakan dan salah satunya terhadap tindak pidana Illegal Fishing.Dengan stelsel pidana kumulatif, tindak pidana di bidang perikanan jelas sangat merugikan masyarakat, sebab kekayaan alam dalam air tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).

B. Tindak Pidana Dibidang Perikanan (*Illegal Fishing*)

Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan

pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.

Pasal 26 ayat (2) nya menyebutkan : “Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menyebutkan :

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 28 ayat (1) nya menyebutkan : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI(Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*).

Sudarto menyatakan : “*Penal policy*” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.⁴⁷

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Pasal 85 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 92 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 menyebutkan :

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 2010, h. 159

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20,000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94A menyebutkan : “Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98 menyebutkan : “Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya

(individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif)

Didalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut hendak dikemukakan adalah hal-hal yang relevan dengan pokok kajian, antara lain

a. Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (individu atau korporasi);
2. Sengaja, dolus;
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
4. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
6. Merugikan dan/atau membahayakan;
7. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
8. Diancam dengan pidana;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (illegal fishing).

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

1. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal;
2. Sengaja;
3. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan penangkapan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bangunan;
6. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya;
7. Ancaman pidana;

b. Pasal 85 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (dolus);
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan;
4. Mengganggu, merusak
5. Keberlanjutan sumber daya ikan;
6. Kapal penangkap ikan;
7. Di wilayah pengelolaan perikanan negara RRepublik Indonesia;
8. Ancaman pidana;

c. Pasal 92 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Dalam wilayah perikanan negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan;
5. Di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
6. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
7. Ancaman pidana;

d. Pasal 93 menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

e. Pasal 94A menyebutkan : “Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Memalsukan;
3. Menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI palsu;
4. Ancaman pidana;

Terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 85, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94A, maka pelakunya telah melakukan tindak pidana perikanan (illegal fishing).

Ada baiknya dikemukakan pula Pasal 69 yang menyebutkan :

- (1) Kapal Pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api;
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Sehubungan dengan Pasal 69 ayat (4) ini, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (ibu Susi Pudjiastuti) telah melakukan penenggelaman kapal ikan dengan menggunakan dinamit dengan daya ledak rendah.⁴⁸

Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) tidaklah berarti dengan serta merta illegal fishing dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya.

Sehubungan dengan ancaman pidana tersebut, maka :

1. Karl. O. Christiansen dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :⁴⁹

“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “general prevention”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (defference), pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective solidarity), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the publik feling of security), mengurangi/meredakan ketakutan (alleviation of fears) melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions) dan sebagainya”.

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruhpengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “general

⁴⁸ Fiki Aryanti, Liputan 6.com Jakarta 20 Mei 2015, h. 3

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 43

prevention”) merupakan “terra incognita”, suatu wilayah yang tidak diketahui.

2. M. Cherif Bassiouni dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :

“bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan;⁵⁰ dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.

3. Prof. Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan :

“Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (kurieren am sympton) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”.⁵¹

Konsep pembedaan yang berorientasi pada orang (konsep pembedaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offender*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pembedaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi,

⁵⁰ *Ibid*, h. 44

⁵¹ *Ibid*, h. 44-45

reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan namun patut dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana, tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul "*Prevention of Crime – It is Society Which Needs 'The Treatment' and not The Criminal*", bahwa apabila kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat (*it is society which needs the 'treatment' and not the criminal*).

Kongres-kongres PBB (mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*) yang sering dikemukakan antara lain :

- 1) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
- 2) Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang

demikian harus merupakan strategi pokok dan mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy);

- 3) Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;
- 4) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogianya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru;

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa penal policy merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan situasi pada suatu waktu dan untuk masa datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Namun menurut Barda Nawawi Arief mengingat keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan hukum pidana adalah :

- a. Sebab-sebab kesalahan yang kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;

- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- c. Penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- d. Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual person dan bukan struktural atau fungsional; e. Berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi;⁵²

Oleh karena keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut maka penggunaan “penal” dari sudut kebijakan harus lebih hati-hati, cermat, selektif dan limitatif.

Untuk itu pula penanganan kasus illegal fishing harus dilakukan tidak hanya dengan upaya penal juga harus pula disandingkan dengan upaya non penal.

Berhubung dengan hal tersebut menurut G.P. Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief, maka

upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dapat ditempuh dengan jalan :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa;⁵³

Secara garis besarnya ada 2 (dua) penanggulangan kejahatan :

- a. Jalur penal (hukum pidana)

Lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, pemberantasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 46-47

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, h. 42

b. Jalur non penal (diluar hukum pidana)

Lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Namun harus pula diingat dalam tindakan represif pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Jalur non penal adalah :

1. Pencegahan tanpa pidana.
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan, agar tidak terjadi kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah, kondisi sosial (social policy) yang langsung atau tidak langsung dapat menyuburkan, menimbulkan kejahatan.

Jadi dilihat dari politik criminal dalam arti luas maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab timbulnya kejahatan.

1) Pada kongres PBB tahun 1980 di Ciracas dalam pertimbangan-pertimbangan resolusinya antara lain disebutkan :

- (1) Masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang.

- (2) Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- (3) Penyebab utama dari kejahatan di negara berkembang adalah ketimpangan sosial, diskriminasi ras, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, buta huruf diantara golongan besar penduduk.⁵⁴

2) Kongres PBB Tahun 1985 di Milan. Dalam dokumen tersebut ditegaskan “upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi yang mendasar (the basic criminal preventive strategies).

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

1. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kurangnya perumahan yang layak, sistem pendidikan yang tidak cocok;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek, karena ketimpangan sosial, proses integrasi sosial;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi sosial;
5. Kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain;
6. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain;
7. Meluasnya kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius.
8. Menurun/mundurnya kualitas lingkungan perkotaan, pemicu kejahatan;

⁵⁴ *Ibid*, h. 43

Masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan tersebut jelas merupakan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal.

Disinilah keterbatasan jalur “Penal” dan oleh karena itu harus ditunjang jalur non penal, untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut adalah kebijakan sosial (*social Policy, Jalur Prevention without Punishment*).

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan, atau upaya-upaya rasional dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan rencana pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas.

Dalam kongres PBB tentang *The Prevention of crime and the Treatment of Offender*, mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen, apabila pembangunan tersebut :

- a. Tidak direncanakan secara rasional;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi pembangunan masyarakat yang menyeluruh/integral;⁵⁵

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) tidak dapat hanya dengan *penal policy*, juga harus dengan non penal

⁵⁵ *Ibid*, h. 47

policy. Disamping itu pula keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial (*social policy*).

C. Ketentuan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perikanan

Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang Perikanan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan antara lain :

- a. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- b. Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- c. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- e. Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
- f. Pengelolaan perikanan yang di dukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan;
- g. Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- h. Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
- i. Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi-daya ikan kecil;
- j. Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- k. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- l. Pengawasan perikanan;
- m. Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Ada baiknya dikemukakan beberapa pasal ketentuan pidana tersebut antara lain:

Pasal 84 ayat (1) berisi :

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara , dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Ayat (2) nya berisi :

“nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Pasal 85 nya berisi :

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 86 ayat (1) berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat (2) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (3) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (4) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada konsiderannya menyebutkan :

- a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

- b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;

Dalam Penjelasan Umumnya disebutkan : Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelstarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya

ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam

rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Perubahan terhadap ketentuan pidananya terletak antara lain pada Pasal 85, sehingga berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 93 isi diubah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20,000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 58

Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.